



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

- 1. KORNELIUS I WAYAN MEGA;**
- 2. THOMAS I NENGAH SUPRAPTA;**
- 3. I WAYAN EMILIUS;**
- 4. I NYOMAN BERNADUS;**

Kesemuanya bertempat tinggal di Jalan Raya Babakan Nomor 99, Banjar Babakan, Desa Canggu, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Jacob Antolis, S.H., M.H., M.M., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum "ADHI SOGATA", beralamat di Jalan Dewata Cargo Permai Gang I, Nomor 12, Denpasar, Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 November 2017;

Para Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n

I WAYAN MEDRI, bertempat tinggal di Jalan Babakan Kubu Nomor 28, Banjar Babakan, Desa Canggu, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Dr. I Nyoman Sujana, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum "Dr. I Nyoman Sujana, S.H., M.H., & Partners", beralamat di Jalan Tukad Pakerisan, Nomor 102, Denpasar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Desember 2017;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk

Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 482 PK/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Penggugat untuk seluruhnya;

2. Menyatakan sah demi hukum Tanah sengketa yakni Tanah Pipil Nomor 602, Persil Nomor 4, Kelas II, seluas 900 m² terletak di Br. Babakan, Desa Cangu Nomor 114, Kecamatan D Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali atas nama pemegang hak I Wayan Medri; dengan SPPT Nomor 51.03.060.004.004-0067.0 atas nama wajib pajak I Wayan Medri; dengan batas-batas:

- Sebelah Utara Tanah Milik I Nyoman Dirya dan I Wayan Muryi;
- Sebelah Timur Tanah yang dikuasai oleh Para Tergugat;
- Sebelah Selatan Tanah Milik I Wayan Haryono dan I Nyoman Dominikus;
- Sebelah Barat Jalan, dan;

Tanah Pipil Nomor 603, Persil Nomor 4, Kelas II, seluas 250 m² yang terletak di Br. Babakan, Desa Cangu Nomor 114, Kecamatan D Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, atas nama Wayan Medri/Pura Hyang Ibu; dengan SPPT Nomor 51.03.060.004.004-0065.0; dengan batas-batas:

- Sebelah Utara Tanah Milik I Nengah Sirde;
- Sebelah Timur Jalan Raya Babakan;
- Sebelah Selatan Tanah Milik I Ketut Witana;
- Sebelah Barat Tanah yang dikuasai Para Tergugat;

Adalah "Sah Hak Milik Penggugat";

3. Menyatakan demi hukum Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan demi hukum bukti-bukti penguasaan atas tanah sengketa atas nama Para Tergugat adalah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
5. Menghukum Para Tergugat atau siapapun juga yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan tanah sengketa tersebut kepada Penggugat secara sukarela dan bilamana perlu dengan bantuan alat Negara;
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan dalam perkara ini;
7. Menghukum Para Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sehari, setiap ia lalai memenuhi si putusan, terhitung sejak putusan diucapkan sampai dilaksanakan;
8. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun

Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 482 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mengukuhkan Para Tergugat membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Apabila Pengadilan berpendapat lain, maka Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- A. Gugatan salah pihak atau subjek hukum (*error in persona*);
- B. Gugatan salah objek (*error in objekto*);
- C. Gugatan kurang para pihak/para pihak tidak lengkap (*exceptio plurium litis consortium*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut ditolak seluruhnya oleh Pengadilan Negeri Denpasar dengan putusan Nomor 383/Pdt.G/2014/PN Dps. tanggal 22 Januari 2015, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga sekarang sebesar Rp1.971.000,00 (satu juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Kemudian putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Denpasar dengan putusan Nomor 80/PDT/2015/PT DPS. tanggal 12 Agustus 2015, yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 22 Januari 2015 Nomor 383/Pdt.G/2014/PN Dps. yang dimohonkan banding tersebut;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 22 Januari 2015 Nomor 383/Pdt.G/2014/PN Dps. yang dimohonkan banding tersebut;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

Halaman 3 dari 9 hal. Put. Nomor 482 PK/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

602, Persil Nomor 4, kelas II, seluas 900 m² terletak di Banjar Babakan, Desa Cangu Nomor 114, Kecamatan D Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, atas nama pemegang hak I Wayan Medri dengan SPPT Nomor 51.03.060.004.004-0067.0 atas nama wajib pajak I Wayan Medri, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara Tanah milik I Nyoman Dirya dan I Wayan Muryi;
- Sebelah Timur Tanah yang dikuasai oleh Para Tergugat;
- Sebelah Selatan Tanah milik I Wayan Haryono dan I Nyoman Dominikus;
- Sebelah Barat Jalan;

Dan Tanah pipil Nomor 603, Persil Nomor 4 kelas II, seluas 250 m² yang terletak di Banjar Babakan, Desa Cangu Nomor 114, Kecamatan D Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, atas nama Wayan Medri/Pura Hyang Ibu dengan SPPT Nomor 51.03.060.004.004-0065.0, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara Tanah milik I Nengah Sirde;
- Sebelah Timur Jalan Raya Babakan;
- Sebelah Selatan Tanah milik I Ketut Witama;
- Sebelah Barat Tanah yang dikuasai Para Tergugat adalah sah hak milik Penggugat;

3. Menyatakan demi hukum Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan demi hukum bukti-bukti penguasaan atas tanah sengketa atas nama Para Tergugat adalah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
5. Menghukum Para Tergugat atau siapapun juga yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan tanah sengketa tersebut kepada Penggugat secara sukarela dan bilamana perlu dengan bantuan alat negara;
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
7. Menghukum Para Terbanding semula Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam peradilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Kemudian terhadap putusan tersebut diajukan kasasi yang ditolak oleh Mahkamah Agung dengan Putusan Nomor 92 K/Pdt/2016 tanggal 2

Halaman 4 dari 9 hal. Put. Nomor 482 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi 1. KORNELIUS I WAYAN MEGA, 2. THOMAS I NENGAH SUPRAPTA, 3. I WAYAN EMILIUS, 4. I NYOMAN BERNADUS tersebut;

2. Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat/Para Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Mahkamah Agung Nomor 92 K/Pdt/2016 tanggal 2 November 2016 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Para Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 7 Juli 2017 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 November 2017 diajukan permohonan Peninjauan Kembali pada tanggal 22 November 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 27/Pdt.P.K/2017/PN Dps. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Denpasar, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 22 November 2017;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 22 November 2017 merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Para Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat Suatu Kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata, kemudian memohon putusan sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Peninjauan Kembali (PK) dari Para Pemohon Peninjauan Kembali (PK)/Para Tergugat tersebut di atas;
2. Membatalkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 92 K/Pdt/2016, tanggal 2 November 2016;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali

Halaman 5 dari 9 hal. Put. Nomor 482 PK/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Termohon Peninjauan Kembali (PK)/Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali (PK)/Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Para Pemohon PK/Para Tergugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali tanggal 12 Desember 2017 yang menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa permohonan Peninjauan Kembali dapat dibenarkan, oleh karena telah ditemukan suatu kekhilafan hakim dan/atau suatu kekeliruan yang nyata dalam putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) dan *Judex Juris*;

Bahwa setelah membaca dan meneliti dalil gugatan Penggugat, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi yang kemudian dikuatkan oleh Mahkamah Agung dalam tingkat Kasasi, telah salah dalam menerapkan hukum pembuktian;

Bahwa dalam dalil gugatan tidak diuraikan sama sekali, alasan pindah agama yang dilakukan oleh Para Tergugat yang mengakibatkan hilangnya hak atas obyek sengketa;

Bahwa kemudian Pengadilan Tinggi antara lain mempertimbangkan dikarenakan Para Tergugat berpindah agama menjadi penganut agama Katholik maka Para Tergugat telah kehilangan hak mereka atas obyek sengketa;

Bahwa hal tersebut tidak dibenarkan menurut Hukum Acara Perdata karena sesuatu hal yang tidak didalilkan dalam gugatan Penggugat maka Hakim termasuk Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* tidak diperkenankan untuk mempertimbangkannya. Hal ini sesuai dengan prinsip pemeriksaan perkara perdata bahwa pembuktian didasarkan pada isi surat gugatan, dengan demikian Pengadilan

Halaman 6 dari 9 hal. Put. Nomor 482 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ternyata obyek sengketa secara nyata dikuasai dan diusahakan oleh Para Tergugat secara terus menerus sejak Tahun 1960 sesuai bukti diperoleh karena warisan sehingga hal tersebut menimbulkan hak kepemilikan Tergugat atas objek sengketa;

Lagi pula penguasaan pihak Tergugat yang sudah sangat lama yaitu dalam kurun waktu lebih dari 54 Tahun secara terus menerus tanpa terputus, dan selama kurun waktu tersebut tidak pernah ada keberatan/gugatan dari pihak Pengugat, secara hukum - haruslah dianggap - pihak Pengugat telah melepaskan haknya secara diam-diam (*rechtsverwerking*);

Bahwa oleh karena itu Mahkamah Agung mengambil alih Pertimbangan *Judex Facti* (PN) yang dinilai tepat dan menjadi pertimbangan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali KORNELIUS I WAYAN MEGA dan kawan-akawan dan membatalkan putusan Mahkamah Agung Nomor 92 K/Pdt/2016 tanggal 2 November 2016 selanjutnya Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Peninjauan Kembali berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali: **1. KORNELIUS I WAYAN MEGA, 2. THOMAS I NENGAH SUPRAPTA, 3. I WAYAN EMILIUS, 4. I NYOMAN BERNADUS**, tersebut;
- Membatalkan putusan Mahkamah Agung Nomor 92 K/Pdt/2016 tanggal 2

Halaman 7 dari 9 hal. Put. Nomor 482 PK/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id/PT DPS. tanggal 12 Agustus 2015 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 383/Pdt.G/2014/PN Dps. tanggal 22 Januari 2015;

MENGADILI KEMBALI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 6 Agustus 2018 oleh Soltoni Mohdally, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Syamsul Ma'arif, S.H., L.L.M., Ph.D., dan Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Elly Tri Pangestuti, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd./

Syamsul Ma'arif, S.H., L.L.M., Ph.D.

Ttd./

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

Soltoni Mohdally, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Elly Tri Pangestuti, S.H., M.H.

Biaya Peninjauan Kembali:

- | | | |
|------------------------|-----------------------|----------|
| 1. Meterai | Rp | 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp | 5.000,00 |
| 3. Administrasi PK ... | <u>Rp2.489.000,00</u> | |
| Jumlah | Rp2.500.000,00 | |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, SH.,MH.
NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 482 PK/Pdt/2018